

# PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

Indah Wulandari<sup>1\*</sup>, Arsyad Aldyan<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: indahwulan2002@student.uns.ac.id

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis pembuktian *Visum et Repertum* pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui *Visum et Repertum* dalam perspektif hukum pembuktian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa *Visum et Repertum* telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg. Dalam perspektif hukum pembuktian, *Visum et Repertum* masuk dalam kategorisasi alat bukti dan dapat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, maupun alat bukti petunjuk.

**Kata Kunci:** Kematian; Pembuktian; Penganiayaan; *Visum et Repertum*

**Abstract:** This article analyzes the proof of *Visum et Repertum* on the criminal act of persecution resulting in death. The purpose of this article is to find out *Visum et Repertum* from the perspective of evidentiary law on the criminal act of persecution resulting in death in the context of a case study of Decision Number 80/Pid.B/2022/PN Krg. This research is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case approach with the types of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using document studies or literature studies. This research uses legal material analysis techniques with a deduction syllogism method. Based on this study, the results were obtained that *Visum et Repertum* has met the perspective of evidentiary law, especially in the criminal act of persecution resulting in death in the context of a case study of Decision Number 80/Pid.B/2022/PN Krg. From the perspective of evidentiary law, *Visum et Repertum* is included in the category of evidence and can have the power of proof as documentary evidence, expert testimony, and directive evidence.

**Keywords:** Death; Persecution; Proof; *Visum et Repertum*

## 1. Pendahuluan

Pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.<sup>1</sup> Adapun hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 4.

bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>2</sup> Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti persidangan karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil. Hakim memeriksa alat bukti dan mengaitkannya satu sama lain untuk mendapatkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Ada kalanya dalam proses pembuktian di depan persidangan, hakim membutuhkan keterangan ahli khususnya dalam kasus kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) dan nyawa (pembunuhan) yang membutuhkan keterangan ahli kedokteran kehakiman. KUHAP membedakan keterangan ahli secara langsung di persidangan sebagai alat bukti "keterangan ahli" dan keterangan ahli secara tertulis di luar persidangan sebagai alat bukti "surat" dalam bentuk *Visum et Repertum*.

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>3</sup> Dasar hukum *Visum et Repertum* adalah Pasal 133 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli dalam menangani korban luka, keracunan ataupun mati.

Bila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan.<sup>4</sup> Salah satu contoh penggunaan *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian adalah pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg.

Kronologi singkat perkara dalam putusan tersebut bermula ketika terdakwa Sutardi Joko pada tanggal 4 Maret 2022 bertempat di Dukuh RT 003/RW 005, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Suminem. Pada Jumat 4 Maret 2022, terdakwa membopong korban ke kamar mandi karena korban lemas dan tidak bisa berjalan sendiri. Saat korban sedang jongkok di atas kloset WC, terdakwa menendang korban dengan kaki kiri hingga korban terjengkang ke belakang dan kepala korban membentur tembok. Setelah itu terdakwa mengangkat tubuh korban dan saat melewati pintu kamar mandi, terdakwa membenturkan kepala korban ke kusen pintu, lalu terdakwa kembali membaringkan korban di tempat tidur.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>3</sup> Defi Afandi, *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), 1. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf>.

<sup>4</sup> Yesi Puji Astutiningrum, "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peranan Saksi Ahli dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014)." *Jurnal Verstek* 4. 1 (2016): 165-172, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38321/25358>.

Selanjutnya terdakwa menyuapi korban dengan bubur, tapi hanya sanggup dua sendok bubur. Lalu korban batuk-batuk dan diberi air minum. Setelah korban tenang, terdakwa meninggalkan korban untuk mencuci baju dan saat terdakwa kembali, ternyata korban sudah meninggal. Akibat perbuatan terdakwa, korban Suminem meninggal dunia karena kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan mati lemas berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: VER/12/III/2022/Bidokkes tanggal 15 Maret 2022.

Bahwa kamus hukum mengartikan penganiayaan sebagai perbuatan menyakiti atau menyiksa orang atau binatang secara melawan hukum.<sup>5</sup> Penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan dengan akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya meliputi unsur kesengajaan, unsur perbuatan, dan unsur akibat perbuatan berupa kematian.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Sutardi Joko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Sutardi Joko telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan mati” dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Visum et Repertum* dalam perspektif hukum pembuktian pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang bersifat deduksi, yaitu berpangkal dari penggunaan premis mayor berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014), 3.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 89-90.

### 3. Pembahasan

Pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti di sidang pengadilan. M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>7</sup>

Hukum pembuktian didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>8</sup> Pada definisi hukum pembuktian, terdapat 6 (enam) parameter hukum pembuktian yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.<sup>9</sup>

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Pada pembuktian kasus Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg ini teori pembuktian yang dipakai adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. *Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Pada kasus ini alat-alat bukti yang diajukan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa.

*Bewijsvoering* adalah penguraian cara bagaimana menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan. Alat-alat bukti yang diajukan dalam kasus ini diperoleh dengan cara yang sah dan diwujudkan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. *Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Pada kasus ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum yang membuktikan kesalahan terdakwa sehingga termasuk sistem beban pembuktian biasa atau konvensional.

*Bewijskracht* adalah kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Alat-alat bukti yang diajukan memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim. *Bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Pada kasus ini telah diajukan 4 (empat) macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa sehingga telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 252.

<sup>8</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, 5.

<sup>9</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, 15.

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti yang sah, diantaranya termasuk alat bukti *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>10</sup> Tujuan *Visum et Repertum* adalah memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan atau hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.<sup>11</sup>

*Visum et Repertum* adalah suatu relaas, suatu rencana dan *suatu verslag* atas pemeriksaan barang bukti, maka *Visum et Repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari barang bukti yang diperiksa.<sup>12</sup> *Visum et Repertum* harus dapat mengganti sepenuhnya benda yang diperiksa dan yang menjadi tanda bukti dalam tindakan pidana.<sup>13</sup> Hal ini harus disadari benar-benar. Suatu perkara pidana dimana alat buktinya berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah seperti akan sembuh bahkan membusuk. Keadaan tubuh manusia yang seperti itu tidak akan berwujud tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin diajukan dalam persidangan dan secara mutlak digantikan dengan *Visum et Repertum*.<sup>14</sup>

*Visum et Repertum* disusun dalam kerangka dasar yang terdiri dari :<sup>15</sup>

- a. *Pro Justitia*
- b. Pendahuluan, menerangkan penyidik pemintanya, berikut nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban yang diperiksa.
- c. Pemberitaan, berisi hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya, tindakan medik yang dilakukan serta keadaannya selesai pengobatan/perawatan.
- d. Kesimpulan, berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya mengenai jenis perlukaan/cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya, serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya.
- e. Penutup

Di dalam pemeriksaan oleh hakim di persidangan, suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara yang

<sup>10</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Tarsito, 1983), 18.

<sup>11</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 88.

<sup>12</sup> Siswo Putranto Santoso, "Penganiayaan Ditinjau dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/PN Cibadak)." *Jurnal Ilmiah Widya* 3. 3 (2016): 126-133, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/972351>.

<sup>13</sup> Manumpak Pane, "Peranan *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Refleksi Hukum* 8. 2 (2014): 169-178, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/444>.

<sup>14</sup> Narulita Putri Kusmira, "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Persebutuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN Skt)." *Jurnal Verstek* 4. 3 (2016): 136-145, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38772/25653>.

<sup>15</sup> Desi Wilma Shara dkk, "Peranan *Visum et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/PN Mdn)." *Jurnal Mercatoria*, 12. 1 (2019): 1-13, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2353>.

diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar Majelis Hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa di persidangan, hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *Visum et Repertum*.<sup>16</sup>

*Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah, yang bisa berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, atau sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

*Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli sesuai Pasal 186 KUHAP, yaitu jika disampaikan oleh ahli di persidangan. Kemudian jelas ditegaskan oleh penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama yang menyatakan “Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.” Bentuk alat bukti keterangan yang seperti itulah yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP, yakni laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama, laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan.<sup>17</sup>

*Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat jika berdiri sendiri, sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP yang telah menentukan salah satu di antara alat bukti surat yakni: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan *Visum et Repertum* tidak lain daripada surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.<sup>18</sup>

Adapun *Visum et Repertum* sebagai alat bukti petunjuk adalah ketika mendapatkan konfirmasi dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk hanya boleh diperoleh di dalam persidangan. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau belum mencapai batas minimum pembuktian. Oleh karena itu hakim harus lebih dulu mengupayakan mencukupi pembuktian dengan alat bukti lain sebelum menggunakan alat bukti petunjuk.

Hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sama. Hakim mempunyai kebebasan menilai sejauh mana kekuatan alat

---

<sup>16</sup> Destalia Christi, “Kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Lex et Societatis* 4. 2 (2016): 5-10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/11416>.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 303.

<sup>18</sup> *Ibid.*

bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>19</sup> Maka *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya. *Visum et Repertum* dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah yang dapat menguatkan keyakinan hakim setelah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Syarat formil  
Alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf c KUHAP merupakan alat bukti yang sempurna, karena bentuk surat dibentuk secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Syarat materiil  
Substansi yang tercantum dalam *Visum et Repertum* sesuai dengan fakta yang diperiksa oleh seorang ahli.

*Visum et Repertum* sebagai alat bukti atau *bewijsmiddelen* bisa meyakinkan hakim ketika ditambah dengan alat bukti lain sesuai dengan *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam *bewijstheorie*. Ketika *Visum et Repertum* dikumpulkan dengan cara yang baik dan benar kemudian diwujudkan dalam BAP (Berita Acara Penyidikan), maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijsvoering*. Ketika *Visum et Repertum* diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum sesuai sistem pembuktian biasa atau konvensional maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijslast*.

Ketika *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim, maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijskracht*. Ketika *Visum et Repertum* dan alat bukti lain telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka hal ini telah memenuhi ketentuan *bewijs minimum*. Dengan demikian *Visum et Repertum* telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg.

#### 4. Kesimpulan

*Visum et Repertum* telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg. Dalam perspektif hukum pembuktian, *Visum et Repertum* masuk dalam kategorisasi alat bukti. Sebagai alat bukti, *Visum et Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat ketika berdiri sendiri, menjadi alat bukti keterangan ahli jika disampaikan oleh ahli di persidangan, atau menjadi alat bukti petunjuk ketika mendapatkan konfirmasi dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

<sup>19</sup> Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN. Stb)." *Jurnal Verstek* 7. 1 (2019): 169-175, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/30072/20362>.

<sup>20</sup> Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Semarang: Sinar HS, 1990), 63.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

## Referensi

- Defi Afandi. *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017. <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/10/Dedi-Afandi.-Visum-et-repertum-Ed-2.pdf>
- Desi Wilma Shara dkk. "Peranan *Visum et Repertum* dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/PN Mdn)." *Jurnal Mercatoria* 12 no. 1 (2019): 1-13, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2353>.
- Destalia Christi. "Kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Lex et Societatis* 4 no. 2 (2016): 5-10, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/11416>.
- Dzul kifli Umar dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*. Jakarta: Mahirsindo Utama, 2014.
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Manumpak Pane, "Peranan *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Refleksi Hukum* 8 No. 2 (2014): 169-178, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/444>.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN. Stb)." *Jurnal Verstek* 7 no. 1 (2019): 169-175, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/30072/20362>.
- Narulita Putri Kusmira. "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pid.Sus/2015/PN Skt)." *Jurnal Verstek* 4 no. 3 (2016): 136-145, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38772/25653>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 80/Pid.B/2022/PN Krg

- R. Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsito, 1983.
- R. Soeparmono. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Siswo Putranto Santoso. "Penganiayaan Ditinjau dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/PN Cibadak)." *Jurnal Ilmiah Widya* 3 no. 3 (2016): 126-133, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/972351>.
- Sofyan Dahlan. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Semarang: Sinar HS, 1990.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Yesi Puji Astutiningrum. "Pertimbangan Majelis Hakim dalam Peranan Saksi Ahli dalam Pembuatan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/PID/2014)." *Jurnal Verstek* 4 no. 1 (2016): 165-172, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38321/25358>.